



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.G.S/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soe, beralamat beralamat di Jalan Moh Hatta No 34 Soe, Timor Tengah Selatan, yang di wakili oleh Octarez Abi Ibrahim, selaku Pemimpin Cabang Soe, yang dalam hal ini memberikan kuasanya dengan hak substitusi kepada John Esron Dalle, Maya Amiyati Tulle, Sandra Isterina Elisabet Latu dan Juan Herianto Tanesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.901.GS-KC-XI/MKR/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

1. **Denci Lorenci Mehelina Tunliu**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Noenoni, 29 Mei 1964, bertempat tinggal di Mnesatanen RT. 011 RW. 006, Desa Laob, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Timor Tengah Selatan, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Guru, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Petrus Nomtanis**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Noenoni 2 Mei 1962, bertempat tinggal di Mnesatanen RT. 011 RW. 006, Desa Laob, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Timor Tengah Selatan, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 64/Pdt.G.S/2021/PN Soe, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri So'E Nomor 64/Pdt.G.S/2021/PN Soe, tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat Gugatannya

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No 64/Pdt.G.S/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 September 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E di bawah Register Nomor 64/Pdt.G.S/2021/PN Soe;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar permohonan secara lisan dari Kuasa Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara nomor 64/Pdt.G.S/2021/PN Soe pada tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 272 Rv dimana pencabutan dilakukan sebelum putusan, dan ada persetujuan dari pihak tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 272 Rv, dimana pencabutan dilakukan sebelum putusan dan ada persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut dilakukan sebelum dibacakannya putusan, serta telah disetujui oleh Para Tergugat, dengan demikian pencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan Gugatan *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 272 Rv dan pasal-pasal Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register: 64/Pdt.G.S/2021/PN Soe;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dalam register perkara Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2021/PN Soe;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri So'E dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh: Marthen Benu, S.H., Panitera pada

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.G.S/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

PANITERA,

HAKIM,

Marthen Benu, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	:		Panggilan e-Court
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	450.000,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00 +
J u m l a h		Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)